

NERS SPESIALIS, LEVEL BERAPA?

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (NERS SPESIALIS) – LEVEL 8 KKN

SIKAP

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
- l. mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia;
- m. memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. menguasai teori asuhan keperawatan pada bidang keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa dan keperawatan komunitas;
- b. menguasai konsep dan teknik mengkaji, merencanakan, melakukan intervensi , dan mengevaluasi asuhan keperawatan dalam kategori resiko tinggi (*high risk*);
- c. menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan pada bidang spesialisasinya;
- d. menguasai prinsip dan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung BTCLS dan ATLS.

KETERAMPILAN KHUSUS

- a. mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, konsisten dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia pada area spesialisasinya (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau keperawatan komunitas);
- b. mampu melaksanakan prosedur penanganan lanjut dari trauma dan jantung (*Advance Trauma Life Support /ATLS* dan *Advanced Cardiac Life Support/ACLS*) pada situasi gawat darurat /bencana sesuai standar dan kewenangan asuhan keperawatan dan melakukan pemilahan kasus (*triage*) dan koordinasi asuhan klien sesuai kebutuhan asuhan khusus;
- c. mampu memberikan (*administering*) obat melalui vena sentral, dan memberikan obat parenteral secara *multiline* sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan;
- d. mampu memberikan (*administering*) obat kemoterapi dengan menggunakan prosedur operasional baku;
- e. mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang asuhan keperawatan spesialisasinya untuk meningkatkan mutu praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*);
- f. mampu melakukan kajian, telaah kritis, evaluasi dan *peer review* pada praktek asuhan keperawatan di bidang spesialisasinya untuk mengurangi malpraktek.

KETERAMPILAN UMUM

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- c. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- d. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- e. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- f. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- g. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- i. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;

